



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGLI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI
DENGAN
YAYASAN BAHTERA BERKAT BANGSA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEROHANIAN
KRISTEN, BIDANG KESEHATAN MENTAL, BIDANG PENINGKATAN
KESEHATAN JASMANI, BIDANG PELATIHAN KEMANDIRIAN BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN (RUTAN)
KELAS IIB BANGLI BALI**

Nomor : W.20.PAS.PAS11.UM.01.01-1367

Nomor : 006/SPK-BBB/VIII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bangli Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agus Setiawan, NIP. 197107111997031001**, selaku Plt.Kepala Rutan Kelas IIB Bangli, Kementerian Hukum dan HAM RI Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rutan Kelas IIB Bangli, Jl. Merdeka No. 95, Bangli, Bali (80239) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. Muliando, M.Th., M.H.**, selaku Ketua Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bahtera Berkat Bangsa yang berkedudukan di Ruko Green Garden Blok A14 No. 38, Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat (11520) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli, Kementerian Hukum dan HAM RI Bali merupakan institusi pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemasyarakatan di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bali .
 - b. Bahwa Yayasan Bahtera Berkat Bangsa merupakan lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan Kegiatan Bidang Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Peningkatan Kesehatan, Pelayanan Bantuan Hukum.
 - c. Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Pelayanan Peningkatan Kesehatan, Pelayanan Pelatihan Kemandirian yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

2

8

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
7. Undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Semua surat keputusan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Kesehatan mengenai layanan kesehatan di Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud surat kerja sama sebagai pedoman bagi para pihak dalam penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Pelayanan Peningkatan kesehatan, Pelayanan Pelatihan Kemandirian bagi warga binaan pemsarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.
2. Tujuan adalah Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Pelayanan Peningkatan Kesehatan, Pelayanan Pelatihan Kemandirian yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemsarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Pelayanan Peningkatan Kesehatan, Pelayanan Pelatihan Kemandirian yang diperuntukkan bagi Warga Binaan Pemsarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. BIDANG PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEROHANIAN KRISTEN

PIHAK PERTAMA setuju memberikan kesempatan untuk **PIHAK KEDUA** mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen dalam bentuk kegiatan Ibadah, kegiatan Sekolah Tinggi Teologi, berijazah (program beasiswa terseleksi WBP Kristen untuk program Strata 1) dan kegiatan

4

Sekolah Alkitab Yefta, bersertifikat (Diploma-1) untuk warga binaan pemasyarakatan Kristiani yang diadakan dalam periode kegiatan yang ditentukan kedua belah pihak.

- b. Dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Alkitab tersebut **PIHAK PERTAMA** setuju **PIHAK KEDUA** menerima dukungan dari **Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kerusso Indonesia** berdomisili di Kota Bekasi yang berkompeten dan telah terakreditasi pada Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I (*terlampir, Proposal dan profil STT Kerusso Indonesia, Nota Kesepahaman antara Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dengan STT Kerusso Indonesia tentang dukungan pelaksanaan STT dan Sekolah Alkitab yang diselenggarakan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa di Lapas/Rutan*).

B. BIDANG KESEHATAN MENTAL

PIHAK PERTAMA setuju memberikan kesempatan untuk **PIHAK KEDUA** mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyuluhan kesehatan mental. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kesehatan mental bagi para warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini diadakan secara berperiodik dalam bentuk kegiatan penyuluhan kesehatan mental, Focus Discussion Group (FDG). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, **PIHAK KEDUA** akan didampingi oleh tim/perorangan Psikolog atau konselor mental.
- b. Pelayanan peningkatan kesehatan dalam bentuk kegiatan bakti sosial pengobatan atau kegiatan donasi obat-obatan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali. Kegiatan ini diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau diadakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental warga binaan pemasyarkatan serta membantu tugas tenaga kesehatan di sektor kesehatan mental di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

C. BIDANG PELAYANAN PELATIHAN KEMANDIRIAN

- a. Pelayanan Pelatihan kemandirian. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelayanan pelatihan kerja dan kemandirian secara cuma-cuma yang diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan ini **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memberi **PIHAK KEDUA** menghadirkan pelatih (coach) kerja dan kemandirian.

PASAL 4

KETENTUAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen.

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan jadwal ibadah minimal satu kali dalam satu bulan, menyediakan jemaat untuk beribadah di gereja, menyediakan WBP sebagai siswa Sekolah Alkitab/STT. Menyediakan lampu penerangan,

7

sound mic, peralatan computer, layar screen, infocus/LCD, yang tersedia di ruangan ibadah/gereja untuk pelaksanaan kegiatan ibadah, dan di ruang kelas.

- b. **PIHAK PERTAMA** setuju memberikan kesempatan untuk **PIHAK KEDUA** mengadakan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi (berijazah) dan Sekolah Alkitab (bersertifikat) untuk warga binaan pemasyarakatan Kristiani di Rutan Kelas I Bandung. **PIHAK KEDUA** bersedia mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PARA PIHAK** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** membuat jadwal kegiatan Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Alkitab.
- d. **PARA PIHAK** setuju bahwa dalam pelaksanaan Sekolah Tinggi Teologi (berijazah), Sekolah Alkitab (bersertifikat) **PIHAK KEDUA** menerima dukungan dari **Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kerusso Indonesia** yang berkompeten mengadakan kegiatan Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Alkitab.

2. Penyuluhan kesehatan mental.

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan peserta, lampu penerangan, ruangan, sound mic untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Focus Discussion Group (FDG) kesehatan mental.
- b. **PARA PIHAK** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** membuat jadwal kegiatan Penyuluhan, Focus Discussion Group (FGD) untuk dikonsultasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PARA PIHAK** setuju bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan mental **PIHAK KEDUA** mengadakan kegiatan ini diadakan secara berperiodik.
- d. **PARA PIHAK** setuju dalam pelaksanaan kegiatan ini, **PIHAK KEDUA** akan didampingi oleh tim/perorangan Psikolog atau konselor mental.

3. Kegiatan Pelayanan Pelatihan Kemandirian.

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan warga binaan pemasyarakatan/tahanan untuk mengikuti program pelatihan kemandirian.
- b. **PARA PIHAK** setuju bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pelatihan kemandirian ini diadakan secara cuma-cuma.

4. Kegiatan pelayanan peningkatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan peserta sebanyak 200 peserta setiap kegiatan, lampu penerangan, ruangan, sound mic untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia membuat proposal kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk dikonsultasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PARA PIHAK** setuju pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan diadakan setidaknya-tidaknya dalam 6 (enam) bulan sekali dalam 1(satu) tahun.
- d. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberi dukungan tenaga kesehatan internal Lapas/Rutan untuk mendukung kegiatan ini.

9

2

PASAL 5
PROSEDUR PELAKSANAAN DARI PENYELENGGARAAN
BIDANG PELAYANAN PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI

Penyelenggaraan bidang peningkatan kesehatan jasmani di Rutan Kelas IIB Bangli Bali merupakan kegiatan yang bersifat khusus yang artinya kegiatan ini diadakan atas dasar kebutuhan WBP atau berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA** atau usulan dari **PIHAK KEDUA**. Adapun Prosedur pelaksanaan dari penyelenggaraan bidang kesehatan jasmani warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Bangli Bali ini antara lain:

1. Jika **PIHAK KEDUA** bermaksud mengadakan kegiatan khusus yaitu kegiatan dibidang kesehatan jasmani untuk WBP Rutan Kelas IIB Bangli Bali diharapkan membuat surat permohonan kegiatan yang di tujukan kepada Kepala Rutan Kelas IIB Bangli Bali selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya setuju menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan di kegiatan dibidang kesehatan jasmani untuk WBP Rutan Kelas IIB Bangli Bali, tiga puluh (30) menit sebelum kegiatan di mulai dan menyediakan ruangan, penerangan ruangan, meja kursi serta alat pengeras suara yang cukup memadai untuk kegiatan tersebut di atas.
3. **PIHAK KEDUA** setuju menyediakan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan kebutuhan konsumsi untuk panitia pelaksana dan tenaga medis di setiap kegiatan dibidang kesehatan jasmani untuk WBP Rutan Kelas IIB Bangli Bali.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul dalam Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen, Penyuluhan Kesehatan Mental, Pelayanan Peningkatan kesehatan jasmani, pelayanan pelatihan kemandirian oleh Yayasan Bahtera Berkat Bangsa.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh para pihak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 8
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau kesalahan pemahaman yang timbul akibat dari pelaksanaan surat perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

9

4

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**


1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dirubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Surat Perjanjian Kerjasama ini;
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh para pihak agar dapat memberikan manfaat terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bangli Bali. Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati di kemudian hari.

**PASAL 10
PENUTUP**


1. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari Kamis tanggal Tiga puluh satu Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh tiga, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh para pihak.
2. Apabila terjadi kesalahan para pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bangli, 01 September 2023

**Plt.Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB
Bangli Bali**


Agus Setiawan
NIP. 197107111997031001

**Ketua
Yayasan Bahtera Berkat Bangsa**


Ir. Muliante, M.Th., M.H